



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telepon/Fax.0721-704626 www.unila.ac.id/email;fisip@unila.ac.id



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor: 325 /UN26.16/PP.07.02.03/2022

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III HUBUNGAN MASYARAKAT

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa dalam menyusun tugas akhir perlu ditujuk dosen penguji tugas akhir
  - b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai penguji tugas akhir.
  - c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibuatkan surat keputusan Dekan.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  6. Tata Kerja Universitas Lampung;
  7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Unila;
  8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  9. Keputusan Mendikbud nomor: 0333/O/1995 tentang pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
  10. Keputusan Menristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
  11. Keputusan Mendibud Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019 - 2023;
  12. Keputusan Rektor Unila Nomor : 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
  13. Keputusan Rektor Unila Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Unila.

- Memperhatikan :
- Program Kerja Program Studi DIII Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fisip Universitas Lampung tentang Pengangkatan Dosen Penguji Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi DIII Hubungan Masyarakat.
- KESATU : Mengangkat dosen yang tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai penguji tugas akhir yang bertugas menguji mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 13 April 2022  
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001

Tembusan:

1. Ketua Program Studi DIII Humas;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK

NOMOR : 325/UN26.16/PP.07.02.03/2022

TANGGAL : 13 April 2022

PERIHAL : PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR

MAHASISWA PROGRAM STUDI DIII HUBUNGAN MASYARAKAT.

NO	Nama Mahasiswa /NPM	Judul Skripsi	Nama Dosen	Gol	Jabatan	Tanggal Ujian
1	2	3	4	5	6	7
1	Annisyah NPM 1706071019	Strategi Public Relations PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam Meningkatkan Pelayan Informasi Kereta Api	Eka Yuda G,S,I,Kom., M.Med.Kom. Dr.Nina Yudha A, M.Si,	III/b III/c	Pembimbing Penguji	Selasa 19 April 2022 Pukul,10.00 WIB

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Dekan,

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001